

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Siap Melaksanakan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayan (WBK & WBBM)



Oleh : Ahmad Ridani

Kabag TU. Kanwil Kemenag Prov. Kaltim

A. Pendahuluan

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini Kementerian Agama terus berbenah dalam menata organisasinya agar menjadi organisasi yang bersih bebas dari segala bentuk penyimpangan. Semangat reformasi yang menggelora disetiap aparatur Kementerian Agama bukan hanya yang berada di tingkat pusat, akan tetapi sampai pada tingkat daerah. Demikian pula halnya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya memenuhi maksud reformasi birokrasi yaitu dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan agar menjadi baik, bersih, efektif, dan efisien tidak memberikan kesempatan sekecil apapun peluang bagi siapa saja untuk melakukan penyimpangan. Sehingga dapat memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, dan profesional terhadap masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, hal mana peraturan tersebut bertujuan untuk mencapai tiga sasaran hasil utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka menindak lanjuti

peraturan tersebut itulah maka Kementerian Agama berupaya membangun pilot project pelaksanaan reformasi yang dapat dijadikan percontohan bagi satuan kerja lainnya. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu Satker daerah yang siap untuk menjadi pilot project tersebut beserta beberapa satker lain dibawahnya.

Dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayan (WBK&WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa dalam pembangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayan, (WBK&WBBM) fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran : a. Nilai persepsi korupsi (survey eksternal); dan b. Presentase penyelesaian TLHP.
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat. Sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan public kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survey eksternal).

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut di atas Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur telah berkomitmen untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada

masyarakat. Dalam upaya membangun Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayan (WBK&WBBM) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan satuan kerja yang menjadi pilot project dalam penerapan Zona Integritas tersebut, antara lain Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Satuan kerja Kementerian Agama Kota Samarinda, dan Satuan kerja Kementerian Agama Kota Balikpapan.

B. UPAYA-UPAYA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBK&WBBM)

Dalam upaya untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayan (WBK&WBBM) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan suatu proses tindak lanjut perencanaan yang dilakukan oleh Menteri Agama. Program pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

Adapun upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur dalam

pembangunan Zona Integritas adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Satuan Kerja yang diusulkan sebagai WBK&WBBM

Dalam membangun Zona Integritas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan satuan kerja yang diusulkan sebagai wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK&WBBM) yaitu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, dan Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan. Penetapan ketiga Satuan Kerja tersebut dengan mempertimbangan beberapa syarat yang ditentukan sebagaimana PERMENPAN&RB Nomor 52 Tahun 2014, antara lain : 1) Dianggap sebagai unit kerja yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan public, 2). Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3). Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup baik.

2. Membentuk kelompok kerja/tim

Proses selanjutnya dalam upaya mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK&WBBM) di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur adalah dengan membentuk kelompok kerja/Tim sebagaimana Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Nomor 123 Tahun 2015 Tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK&WBBM), dalam tim ini yang diketuai oleh Kepala Bagian Tata Usaha serta melibatkan seluruh Bidang dan Pembimas pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Adapun tugas utama dalam tim ini adalah antara lain : 1) Memonitor dan mengkoordinasikan pelaksanaan berjalannya Zona Integritas di lingkungan Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, 2). Mengevaluasi proses berjalannya Zona Integritas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, 3). Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi pada bidang dan sub bagian terkait guna pelaksanaan Zona Integritas tersebut, 3). Melaporkan proses pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK&WBBM) kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur setiap akhir bulan.

Adapun susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK&WBBM) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab :

DRS.H.SAIFI,MPd
(Kepala Kanwil Kementerian Agama)

2. Ketua :

DR.H.AHMAD RIDANI,MM
(Kabag Tata Usaha)

3. Sekretaris :

DRS.ABDUL KHALIQ,M.PD
(Kasubbag Ortala & Kepegawaian)

4. Anggota :

1. DR. H. ELBADIANSYAH, M.PD
(Kabid Bimas Islam)

2. DR. HJ. ITY RUKIYAH, M.SI
(Kabid Pend.Madrasah)

3. DR. HJ. AMINAH HJS, M.PD
(Kabid PAKIS)

4. DR. MELKI KAMUNTIK, M.PD.K
(Kabid Bimas Kristen)

5. H. SURIANSYAH, S.AG, M.PD
(Kabid PHU)

6. DRS. JOKO HARJONO PN, M.AP
(Pemb. Katolik)

7. DRS. ANAK AGUNG GEDE RAKA ARDITA, M.SI
(Pemb. Hindu)

8. MARYONO, S.SOS, M.SI
(Pemb. Budha)

5. Bendahara :

UMMU LATHIFAH S, SE
(Bendaharawan)

6. Sekretariat :

1. SAMSUL BAHRI
(Kasubbag Perencanaan & Keuangan)
2. MOHLIS, S.AG, MM
(Kasubbag Hukum & KUB)
3. SOFYAN, S.AG
(Kasubbag Informasi & Humas)
4. H. JUR Aidin
(Kasubbag Umum)
5. H. MURDI, SE
(Jafung Umum)
6. EDY SOLTAMI, S.AG
(Jafung Analis Kepeg.)
7. KABUL BUDIONO, SHI, M.PD
(Kasi pd Bid.PAKIS)
8. SUPRIANYAH
(Jafung Analis Kepeg.)
9. RUDI KARTONO
(Jafung)
10. FAJAR PRIYO UTOMO
(Jafung pada Bid. Pend.Mad.)
11. MIFTAH FARIDL MARSIDI, S.PD.I
(Jafung pd Bid.Bimas Islam)
12. MUHAMMAD HAMZAH, SHI
(Jafung)
13. SUWONO WIDIANTO
(Jafung)
14. SABRANSYAH, S.IP, SHI
(Jafung Analis Kepeg.)
15. IMRON SAHRONI, SHI
(Jafung pd Bid. Bimas Islam)
16. H. SUPIAN SURI
(Jafung pada Bid. PHU)
17. IFAN JAYADI, S.AP
(Jafung Analis Kepeg.)

3. Melaksanakan Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) setiap pegawai pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK&WBBM).

- b. Adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur yang ditunjuk sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK&WBBM).
- c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Atas dasar hal tersebut telah dilakukan langkah-langkah sebagai upaya penerapan dalam manajemen perubahan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur selain pembentukan tim sebagaimana yang telah di jelaskan di atas juga melaksanakan hal-hal sebagai berikut, yaitu antara lain:

- a. Penandatanganan pakta integritas terhadap seluruh jajaran pejabat dan pegawai, baik dalam jabatan structural maupun fungsional.
- b. Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK&WBBM).
- c. Mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK&WBBM kepada seluruh pegawai pada satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Memasukan materi Zona Integritas menuju WBK&WBBM di setiap kesempatan pada pertemuan resmi maupun tidak resmi yang melibatkan banyak pegawai dalam suatu kegiatan.
- e. Menjadikan jajaran pimpinan untuk menjadi terdepan dalam berperan sebagai role modeling dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas

menuju WBK&WBBM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga setiap pegawai akan menjadikan budaya malu jika melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.

- f. Membangun budaya kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur dengan menumbuhkembangkan lima nilai-nilai budaya kerja, yaitu Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab, dan Keteladanan.

4. Penataan Tatalaksana

Dalam penataan tatalaksana adalah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, dan terukur pada pembangunan Zona Integritas menuju WBK&WBBM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Adapun target yang ingin di capai pada penataan tatalaksana di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur adalah:

- a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani (WBK&WBBM).
- b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK&WBK.
- c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK&WBBM

Berdasarkan hal tersebut di atas, upaya yang dilakukan untuk penataan tatalaksana di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

- a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Utama dengan mengacu kepada tugas

pokok pada masing-masing jabatan, hal ini untuk memperjelas tugas setiap pegawai, siapa yang melakukan apa dan apa yang dilakukan siapa?

- b. Membuat kontrak kinerja bagi seluruh pegawai, hal ini untuk memastikan tanggungjawab terhadap tugas yang harus dituntaskan dalam waktu tertentu oleh setiap pegawai, sehingga setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan memudahkan dalam pengukurannya serta dalam pengendaliannya oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan.
- c. Meningkatkan penggunaan teknologi komunikasi dengan memberikan kemudahan dalam mengakses serta meningkatkan kebutuhan sarana teknologi komunikasi secara maksimal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Memberikan informasi yang akurat dan cepat kepada masyarakat dengan tersedianya layanan informasi melalui website Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur secara mudah.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan sistem manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Target yang ingin dicapai dalam program ini adalah:

- a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada satuan kerja Zona Integritas menuju WBK&WBBM di lingkungan Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Meningkatnya transparansi dan

- akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing satuan kerja Zona Integritas menuju WBK&WBBM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Meningkatkan disiplin SDM Aparatur pada satuan kerja Zona Integritas menuju WBK&WBBM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.
 - d. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada satuan kerja Zona Integritas menuju WBK&WBBM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.
 - e. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada satuan kerja Zona Integritas menuju WBK&WBBM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.

Atas dasar tersebut diatas, maka upaya yang dilaksanakan dalam penataan sistem manajemen SDM pada Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih melayani (WBK&WBBM) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, adalah antara lain :

- a. Menyusun rencana kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur yang disampaikan kepada Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI.
- b. Menetapkan kebijakan pola mutasi pegawai lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kondisi yang seharusnya.
- c. Melaksanakan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penempatan pegawai dalam jabatan secara terbuka dengan

- sistem assessment (berlaku TMT 1 April 2015).
- d. Memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk meningkatkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, hal ini untuk meningkatkan profesionalisme pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.
 - e. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan keterampilan terhadap pegawai secara berkala, hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.

6. Penguatan Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Adapun target yang ingin dicapai melalui penguatan akuntabilitas ini adalah:

- a. Meningkatkan kinerja satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Meningkatkan akuntabilitas satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.

Atas dasar tersebut di atas maka upaya-upaya yang dilakukan dalam penguatan akuntabilitas pada satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur adalah antaralain:

- a. Menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan ril dan dengan melibatkan unsure pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.

- b. Memantau dan mengendalikan proses pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan serta sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c. Membuat laporan kegiatan, laporan keuangan, laporan kinerja secara berkala dan menyampaikan kepada pihak yang berkepentingan sesuai jalur hirarki.
- d. Pembuatan laporan Harta Kekayaan bagi seluruh jajaran pejabat, dan secara bertahap akan diterapkan pula kepada seluruh pegawai tanpa kecuali.
- e. Menindak lanjuti setiap rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan, baik yang dilakukan oleh BPK, BPKP, maupun ITJEN Kementerian Agama dalam waktu yang sesingkat mungkin.

7. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, adapu target yang ingin dicapai dari penguatan pengawasan ini adalah antara lain:

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masing-masing satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan Negara pada satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara pada Kementerian Agama.
- d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hal tersebut, maka adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam penguatan pengawasan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur adalah antaralain:

- a. Melakukan pengendalian gratifikasi, terutama yang berkenaan langsung dengan pelayanan public seperti pelayanan pengangkatan CPNS, Pelayanan Pernikahan, Pelayanan Pendidikan, dan Pelayanan Haji.
- b. Membentuk Satuan Tugas perbaikan layanan dan pengendalian gratifikasi KUA Tingkat Provinsi Kalimantan Timur, Satuan Tugas ini terbentuk berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perbaikan Layanan dan Pengendalian Gratifikasi Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015. Satuan Tugas ini mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain menyusun rencana perbaikan layanan dan pengendalian gratifikasi KUA.
- c. Menindaklanjuti atas hasil penanganan pengaduan masyarakat terhadap kinerja aparatur di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan pelayanan public merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan public pada satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu peningkatan kualitas pelayanan public dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan public dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai

sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Adapun target yang ingin dicapai melalui peningkatan kualitas pelayanan public ini adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan public (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional.
- c. Meningkatnya index kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public oleh masing-masing satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.

Atas dasar tersebut, maka beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, antara lain:

- a. Menetapkan standar pelayanan minum, sebagai dasar untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sebagai penerima layanan.
- b. Pemberian informasi secara terbuka dan kemudahan dalam mengakses informasi melalui website Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Memberikan dorongan kepada semua aparatur di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur dengan suatu pernyataan bahwa melayani masyarakat adalah ibadah.
- d. Semua Satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama telah memiliki SOP.
- e. Pemberian reward and punishmen bagi pelaksana layanan.
- f. Menetapkan kode etik Pegawai

Negeri Sipil di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.

C. PENUTUP

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK&WBBM) telah menjadi komitmen jaranan pimpinan dan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberikan motivasi kepada seluruh pegawai agar dapat memahami dengan baik dan benar terhadap tugas dan tanggungjawab sebagai aparatur sipil Negara.

Bekerja akan bernilai ibadah manakala telah memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya adalah bekerja harus dengan ikhlas mengharap ridho dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa semata, dan bekerja harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena hati telah ikhlas untuk melakukan tugas yang terbaik terutama dalam memberikan layanan kepada masyarakat serta berusaha dengan sekuat kemampuan untuk selalu menaati peraturan dan perundang-undangan yang telah ditentukan, maka tidak akan terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian bagi Negara maupun bagi masyarakat.

Dengan berdasar beberapa uraian yang telah dikemukakan di atas maka jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur siap melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani (WBK&WBBM) Insya Allah.